Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

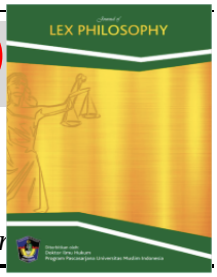

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam

Siti Rosdianah[1], La Ode Husen[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: siti.rosdianah@umi.ac.id

Submitted: 23 Mei 2025; Revised: 6 Juni 2025; Accepted: 23 Juni 2025

ABSTRAK
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah istri merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, perlakuan kasar terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan suami terhadap istri dari perspektif hukum Islam dan menelaah peran aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji literatur keislaman, regulasi nasional, dan hasil penelitian empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dan mengedepankan prinsip musyawarah serta penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan dan edukasi yang holistik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan.

Kata Kunci: KDRT, *Istri, Hukum Islam, Perlindungan Perempuan, Peran Masyarakat.*

ABSTRACT
Domestic violence (DV) targeting wives remains a pervasive social and legal issue in Indonesian society. From the perspective of Islamic law, abusive behavior toward wives constitutes a violation of the principles of justice, compassion, and the dignity of women, as emphasized in the Qur'an and Hadith. This study aims to explore the phenomenon of husband-to-wife violence through the lens of Islamic law and examine the roles of law enforcement agencies and society in preventing and addressing such cases. The research adopts a normative approach by analyzing Islamic legal texts, national regulations, and relevant empirical studies. The findings reveal that Islam strictly prohibits all forms of violence against wives and promotes conflict resolution through peaceful dialogue and mutual understanding. Moreover, there is a crucial need for collaboration among law enforcement, religious leaders, and community organizations to establish an integrated system of protection and education. Through a comprehensive and Islam-based approach, this paper advocates for the formation of harmonious families free from violence and rooted in mutual respect and responsibility.

Keywords: *Domestic Violence, Wife, Islamic Law, Women Protection, Community Role*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang bersifat kodrati. Setiap individu yang normal secara jasmani dan rohani mendambakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 1).

Rumah tangga idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Keharmonisan dan keutuhan keluarga sangat bergantung pada kemampuan tiap anggota dalam menjaga perilaku dan mengendalikan emosi. Ketika nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi, maka potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan sebagai istri.

Kehidupan rumah tangga tidaklah terlepas dari berbagai tantangan dan konflik. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai patriarki dan pemahaman bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah privat masih melekat kuat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak pernah sampai ke ranah hukum karena dianggap sebagai aib keluarga (Maulida, 2024). Bahkan, perempuan yang menjadi korban seringkali memilih diam demi menjaga nama baik keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, dan bahkan penelantaran. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, sepanjang tahun 2019 tercatat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 16 di antaranya merupakan kasus KDRT (LBH Makassar, 2019). Angka ini menunjukkan bahwa KDRT masih merupakan persoalan serius yang perlu perhatian hukum dan sosial.

Relasi kekuasaan dalam rumah tangga cenderung asimetris, di mana laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan berada dalam posisi subordinat. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap istri tidak hanya menjadi bentuk **abuse of power**, tetapi juga **abuse of trust**, karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dalam rumah tangga (Rosmita, Indriani & Harniah, 2024).

Tidak sedikit istri yang mengalami kekerasan memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau bahkan ketakutan terhadap stigma perceraian. Di sisi lain, ada pula yang memilih untuk menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan, meskipun proses tersebut tidak selalu mudah dan minim perlindungan terhadap korban.

Dalam masyarakat yang masih kuat nilai patriarkinya, posisi perempuan sering kali direndahkan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh klasik, konsep **nusyuz** sering diidentikkan hanya dengan perilaku istri yang dianggap tidak patuh kepada suami. Dalam Surah An-Nisa' ayat 34, memang disebutkan bahwa suami dapat memberi peringatan, memisahkan tempat tidur, hingga memukul istri yang nusyuz. Namun, penafsiran modern atas ayat ini lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan non-kekerasan (Shihab, 2007).

Penafsiran literal terhadap teks-teks agama telah dijadikan justifikasi untuk melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, Islam adalah agama rahmat yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu, diperlukan upaya **reinterpretasi teks-teks keagamaan** agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan.

Dari aspek hukum positif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga adalah tindakan pidana yang harus ditindak secara hukum (UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 1-2).

Sayangnya, implementasi dari UU PKDRT belum berjalan maksimal. Banyak aparat penegak hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan domestik, bukan kejahatan yang merusak martabat dan hak korban. Hal ini menyebabkan banyak laporan korban tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang (Komnas Perempuan, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, moral, dan keimanan. Oleh karena itu, penyelesaian KDRT tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan keagamaan dan pendidikan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketika berbicara tentang hak suami terhadap istri, penting pula untuk menetapkan batasan-batasan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki prinsip **maslahah** (kebaikan) dan **'adl** (keadilan) sebagai dasar dalam menentukan kebijakan hukum keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dalam prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji ulang teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap istri. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana hukum Islam dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan, serta bagaimana hubungan antara norma agama dan hukum positif dalam mengatasi fenomena KDRT.

Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia telah mengatur larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih terjadi kesenjangan antara **das Sein** (realitas) dan **das Sollen** (norma). Oleh karena itu, perlu upaya penyadaran hukum kepada masyarakat agar perempuan memiliki pemahaman tentang hak-haknya dan berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah istri dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pembaruan hukum Islam yang berkeadilan gender serta mendorong negara untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan

menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri, dengan mengaitkannya pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari hukum Islam mengenai perlindungan terhadap istri, tetapi juga mengeksplorasi fenomena empiris berupa praktik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana ketentuan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan dalam rangka memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan, sekaligus menilai sejauh mana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan domestik.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan alasan bahwa daerah ini menunjukkan cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik yang telah diproses hukum maupun yang masih tersembunyi dalam ranah privat. Selain itu, lokasi ini dipilih karena terdapat kecenderungan belum maksimalnya penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang memiliki keterkaitan dengan kasus KDRT, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, KDRT yang korbannya adalah istri masih menjadi persoalan yang kompleks, tidak hanya karena aspek hukum positif, tetapi juga karena interpretasi ajaran agama yang kerap kali disalahpahami. Dalam banyak kasus, istri menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi oleh suami yang seharusnya menjadi pelindung dalam keluarga (Mestika, 2022).

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan fakta di lapangan. Pendekatan ini penting karena tidak semua persoalan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan secara tekstual normatif, melainkan perlu dikaitkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku (Soekanto, 2010).

Secara yuridis, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana hukum Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam keluarga. Dalam Surah An-Nisa ayat 19, Allah SWT memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik: "*Dan bergaullah dengan mereka*

secara patut..." (QS. An-Nisa: 19). Ayat ini mengandung prinsip etika dalam relasi suami-istri yang menolak segala bentuk kekerasan.

Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Pengadilan Negeri Makassar, sebagai lokasi penelitian. Makassar dipilih karena banyaknya laporan dan pengaduan KDRT yang melibatkan istri sebagai korban, serta rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius (Kasim, Badu & Achir, 2025).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan korban KDRT, petugas pengadilan, advokat, dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar korban mengalami kekerasan fisik dan psikis secara berulang, namun merasa enggan melaporkan karena alasan anak, stigma sosial, dan ketergantungan ekonomi terhadap suami. Faktor budaya patriarkal juga menjadi penyebab utama (Sultoni, Zulnida & Rahman, 2024).

Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, termasuk buku hukum Islam, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta sumber-sumber lain yang relevan. Tujuan dari penelusuran data ini adalah memperkaya kerangka konseptual dalam menilai hukum Islam sebagai norma moral sekaligus norma hukum (Gaol, *et, al,* 2024).

Dalam hukum Islam, kekerasan terhadap istri tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika keluarga, tetapi juga sebagai kezaliman. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud: "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.*" Hadis ini menegaskan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan bentuk penyimpangan terhadap ajaran Rasul.

Secara fikih, ulama berbeda pendapat mengenai tafsir Surah An-Nisa ayat 34, terutama pada bagian yang menyebutkan "memukul" sebagai bentuk nasihat terakhir. Mayoritas ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa konteks pemukulan tersebut tidak boleh dilakukan dengan menyakiti secara fisik, melainkan simbolik, bahkan banyak ulama menolaknya dalam konteks modern (Yunus, 2009).

Realitas di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa vonis terhadap pelaku KDRT belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal bagi istri. Banyak pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, atau bahkan bebas demi hukum karena kurangnya alat bukti dan minimnya pendampingan hukum bagi korban. Hal ini memperparah penderitaan korban dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Yunus, 2009).

Hukum Islam sebenarnya telah menyediakan perangkat hukum dan moral untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *mawaddah wa rahmah* dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan kasih sayang, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain. Kekerasan terhadap istri bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) (Kamali, 2008).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami Islam secara tekstual dan tradisional, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran agama. Pemahaman yang keliru terhadap konsep *qawwam* atau kepemimpinan suami kerap digunakan untuk melegitimasi kekerasan, padahal dalam tafsir progresif, kepemimpinan dimaknai sebagai tanggung jawab moral, bukan superioritas mutlak (Barlas, 2002).

Penting untuk memperkuat literasi hukum dan agama dalam masyarakat. Penyuluhan tentang hak-hak istri dalam Islam perlu dilakukan secara massif oleh KUA, lembaga keagamaan, dan tokoh ulama. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa mempertimbangkan status sosial atau tekanan budaya.

Strategi penanganan KDRT juga perlu melibatkan pendekatan multidisipliner, baik dari aspek hukum, psikologi, maupun sosial. Pemerintah daerah dan lembaga keadilan harus memperkuat sistem pelaporan, perlindungan saksi dan korban, serta pemberian pendampingan hukum gratis bagi perempuan korban kekerasan. Tanpa langkah sistematis ini, hukum tidak akan memiliki daya paksa yang nyata di masyarakat.

Kesimpulannya, dari perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah perbuatan zalim yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Islam menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap istri harus dicegah dan ditindak secara serius, baik oleh institusi agama maupun negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan, sekaligus memperkuat posisi hukum positif dalam menanggulangi KDRT. Harapannya, ke depan, kolaborasi antara lembaga peradilan, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil dapat mewujudkan keluarga yang aman dan adil. Dengan memperkuat prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, serta menerapkan hukum secara konsisten, maka hak-hak perempuan dalam rumah tangga dapat lebih terjamin. Upaya ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan keadilan, bukan kekerasan dan penindasan

B. Peran Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap istri, merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga psikologis dan emosional. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan terhadap istri dilarang keras dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri, yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling pengertian, dan penghormatan. Untuk itu, peran aparat penegak hukum dan masyarakat sangatlah penting dalam mencegah dan menangani kekerasan suami terhadap istri. Berikut adalah analisis mengenai peran kedua pihak tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan suami

terhadap istri. Namun, dalam perspektif hukum Islam, aparat penegak hukum juga bertugas untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang yang menjadi ajaran inti Islam.

Hukum Islam memberikan penekanan yang kuat terhadap kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa poin penting dari perspektif hukum Islam terkait kekerasan suami terhadap istri:

1. Larangan kekerasan terhadap istri
   Dalam Islam, suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4:19), yang artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Ayat ini mengajarkan bahwa kekerasan terhadap istri tidak diperbolehkan, dan suami harus bertindak dengan kasih sayang dan adil terhadap istri.
2. Perlindungan terhadap hak istri
   Islam mengatur dengan jelas hak-hak istri, salah satunya adalah hak untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan. Islam menekankan pada pentingnya perhatian, kasih sayang, dan penghormatan antara suami dan istri, yang harus tercermin dalam setiap interaksi mereka.
3. Sanksi bagi pelaku kekerasan
   Dalam hukum Islam, pelaku kekerasan terhadap istri dapat dikenakan hukuman, baik melalui hukuman fisik (jika terbukti melakukan kekerasan fisik) maupun hukuman sosial (seperti pencemaran nama baik dan penghinaan). Namun, hukum Islam juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan melakukan perbaikan, dengan syarat mereka tidak mengulanginya lagi dan melakukan pertobatan yang tulus.

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan suami terhadap istri sangat penting untuk memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Aparat penegak hukum harus memastikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, sambil mendukung proses mediasi dan konseling. Di sisi lain, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberi edukasi tentang hak-hak perempuan, memberikan dukungan kepada korban, serta menghilangkan stigma terhadap mereka yang mengalami kekerasan. Pengalaman penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT di Kota Makassar berdasarkan hasil observasi penulis menujukkan aparat belum secara optimal menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar. Ada sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih banyak ditemukan aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurusi kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Ada juga yang menganjurkan agar korban berdaiam saja dengan pelaku, memafkan perbuatan perlaku disertai dengan nasihat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampak buruk

secarasosial dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, apabila peristiwa KDRT yang dilaporkan korban tidak cukup tragis di mata aparat seringkali tidak mendapat perhatian yang semestinya. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses penanganan kasus, dan kasus yang selesai di setiap tahunnya, ada yang di hentikan tanpa pemberitahuan apapun, ada yang 2 bulan setelah melapor pelaku bau dipanggil, ada yang 10 bulan setelah melapor baru di proses m bahkan ada yang baru dirposes setelah korban disidangkan terlebih dahulu denan tuduhan dialah pelakunya. Aparat yang tidak terlalu memahami KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya. Tidak ditindaklanjutinya perkara KDRT oleh aparatt huum dapat pula dimaknai sebagai upaya mendamaikan korban dengan pelaku. Hal ini seperti dikatakan oleh Bapak Herianto selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kasus KDRT menempati urutan tindak pidana tertinggi, akan tetapi tidak semua laporan ditindaklanjuti ke hukum formal melainkan pihak pengadilan selalu berusaha untuk melakukan mediasi antara korban dengan pelaku sambil memberi penyuluhan hukum agar KDRT itu tidak terulang lagi. Sikap ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apabila pelaku dipenjara maka akan terjadi goncangan dalam keluarga, apalagi jika pelaku adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Pilihan sikap ini menunjukkan bahwa pihak pengadilan dalam menegakkan hukum KDRT tidak semata-mata mengacu pad akaidah hukum yang sudah jadi melainkan mempertimbangkan aspek lain.

Dalam hal KDRT fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menanganii pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi untuk melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan akan menjadi *law in book,* dan bukan *law in action*. Fasilitas hukum berdasarkan hasil wawancara oleh hakim ibu Kurnia Dianta, sangat diperlukan tetapi belum diselenggarakan adalah penyatuan peradilan perdata dan pidana. Panyatuan ini dirokemndasikan setelah menemukan fakta bahwa ketika seorang terutama istri menjadi korban KDRT hendak menuntut keadilan pada pelaku sekaligus hendak memutuskan pekwainan dengan pelakunya makaharus menempuh dua kali peradilan dengan tingkat peradilan yang nyaris sama. Harus diakui bahwa terpisahnya siste peradilan perdata dan pidana dalam penanganan perkara KDRT merupakan kesulitan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan lebih luas.

Problem lain dari sistem hukum yang ada adalah kuatnya paradigma positvistik dalma proses penaanan KDRT. Hal ini sangat tersa dalam prosedur penaganan perkara yang terikat kuat diri dari prosedur hukum acara. Realitas yang bisa ditampilkan sebagai contoh dalam hal ini adalah ditempuhnya prosedur konfrontasi antara pelaku dan korban dalam persidangan. Dalma kasus dimana KDRT timbul karena relasi kuasa yang timpang dan pelaku lebih kuat dari korban makan konfrontasi pelaku dan korban sesungguhnya tidak selalu mampu mengungkap kebenaran, tetapi justru menyudutkan korban yang lemah menjadi semakin lemah di muka umum. Dapat disimpulkan bahwa, hakim kurang bisa melindungi koerban dan harus berusaha melindungi korbanm dan berusaha mengungkapkan kebenaran tanpa harus menyiksa korban dalam peridangan. Berubahnya paradigma hukum

yang memandang KDRT tidak agi sebagai urusan privat rumah tangga belum diikuti oleh semangat perubahan sistem peradilan untuk membela korban.

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai krelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalakan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum. Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapay dikatakan kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata.

Dalam hal KDRT kesadaran hukum yang diharapkan oleh undang-undang setidaknya meliputi :

1) Sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindak kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga.
2) Sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak terbebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain.
3) Sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuan masing-masing.

Sejauh ini, kesadaran masyarakat kota Makassar akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam. Baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Dapat dicontohkan berdasarkan hasil wawancara pada beberapa masyarakat kota makassar yang menjadi korban KDRT, 10 dari 15 diantaranya tidak berupaya melakukan tindakan hukum untuk melindungi dirinya. Jangankan melaporkan suaminya ke polisi, atau mengajukan gugatan cerai, mereka bahkan mengaku tidak tahu menahu kalau hak-hak nya dilanggar akibat tindak kkerasan itu. Lebih jauh lagi, mereka tidak mengetahui bahwa telah ada undang-undang yang memungkinkan mereka berhentu menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dari aspek hak maupun kewajiban dapat dikatakan tingkat kesadaran hukm di kalangan masyarakat sangat rendah.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain terkadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada KDRT pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Penanganan KDRT dan masalah perlindungan hukum kepada korban dan juga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terkadang dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai denga apa yang diinginkan, terdapat juga berbagai hambatan yang ditemui. Hambatan bisa datang dari diri si korban, dari pelaku dan dari kebijakan maupun penegak hukumnya itu sendiri.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak hukum
3. Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor di atas saling berhubungan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penanganan dan penegakan hukum tindak KDRT juga demikian, banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegak hukum dan peran dan partisipasi masyarakat dalam menegakan hukum sangat diperlukan. Pastisipasi masyarakat yang bersifat positif dapat berupa upaya masyarakat dalam ikut serta membantu dan menjaga kinerja aparat hukum. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya laporan dari Korban KDRT
   Salah satu hal dalam sulitnya mengungkap kasus KDRT adalah karena kurangnya kesadaran dari melaporkan si kejadian korban yang untuk telah menimpanya. Terkadang si korban ini tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi korban KDRT. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan membiarkan sampai berlarut-larut. Ini disebabkan korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah; apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus tunduk pada suami karena si korban juga masih tergantung ekonomi kepada si suami.

   Ada korban juga yang takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya. Rasa takut wanita terhadap kekerasan lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah KDRT untuk dilaporkan dan diproses karena Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana.

2. Masalah pembuktian
   Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk visum et repertum yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri. Untuk melapor kejadian tersebut saja terkadang sulit bagi si perempuan dan masih lagi harus melakukan visum. Biaya visum yang sering dibebankan kepada korban khususnya jika si korban adalah orang yang kurang mampu hal ini jelas menjadi kendala tersendiri.
3. Kedudukan perempuan dalam masyarakat
   Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi tersubordinasi secara kultur dan diterima secara kultural. Perempuan memiliki otoritas yang

lebih kecil dan berada dalam kedudukan yang lemah dari pada laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan sebagai pihak yang memberikan pelayanan terhadap pihak yang kekuasaan secara ekonomi, sosial, dan politik atas masyarakat yang bersangkutan. Sehingga Ketika perempuan menjadi korban KDRT dia akan berpikir lagi untuk mau melaporkan kejadian yang menimpanya.

4. Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum
   Seorang korban KDRT yang adalah seorang istri dalam posisi menjadi korban dan mengalami penyiksaan secara fisik. Psikis dan mental jelas ikut terganggu. Korban menjadi malu untuk melapor. Dia butuh keberanian dan jiwa yang kuat untuk bisa mengadu ke pihak berwajib (polisi). Ada kejadian yang nyata terjadi ketika seorang korban (istri) datang melapor terkadang menerima personil aduan/laporan yang akan menanggapi dengan bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan.
5. Aturan tentang delik aduan
   Selain itu dimasukkannya KDRT ini ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 UUPKDRT. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Wakil ketua MPR RI mengatakan bahwa “"Kendala belum adanya aturan pelaksana dan masih lemahnya pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat UU harus segera diatasi,", Selain itu, tambahnya, “perlu ada pedoman kesepahaman bersama mengenai substansi UU PKDRT antara aparat penegak hukum dan kerjasama kelompok kerja perempuan anak terpadu antar aparat penegak hukum yang ber prespektif HAM dan gender.

KESIMPULAN

1. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan dalam hubungan suami istri. Islam menempatkan perempuan dalam posisi mulia dan melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang merugikan istri, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa’ ayat 19 yang menegaskan pentingnya memperlakukan istri secara baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*). Hukum Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan sebagai bentuk pembinaan, melainkan mendorong penyelesaian melalui dialog, nasihat, dan rekonsiliasi keluarga.
2. Peran aparat penegak hukum dan masyarakat sangat krusial dalam mencegah dan menangani kekerasan suami terhadap istri. Islam menekankan pentingnya amar ma’ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab kolektif untuk mencegah kemungkaran, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, lembaga peradilan agama, dan badan-badan perlindungan perempuan, memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam syariat. Sementara itu, masyarakat—termasuk tokoh agama, keluarga, dan lingkungan

sosial—berperan dalam menciptakan budaya yang tidak mentoleransi kekerasan serta mendorong penyelesaian secara damai dan adil.

SARAN

1. Penguatan Literasi Hukum Islam dalam Rumah Tangga: Perlu dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya suami-istri, mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Edukasi melalui khotbah, pengajian, dan program bimbingan pranikah berbasis syariat dapat menanamkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan larangan kekerasan terhadap istri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19.
2. Sinergi antara Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Keagamaan: Perlu dibangun kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agama) dengan lembaga keagamaan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan mediasi berbasis nilai-nilai Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Optimalisasi Peran Masyarakat sebagai Pengawas Sosial**:** Masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuka adat, dan organisasi keagamaan, diharapkan lebih proaktif dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Barlas, A. (2019). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.

Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *2*(1), 151-159.

IDN Times Sulsel. (2019). *Laporan Tahunan Kekerasan Perempuan*. [Online].

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

Kasim, D. N. W., Badu, L. W., & Achir, N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kita Gorontalo Kota. *JURNAL POLAHI*, *3*(1), 59-72.

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.

LBH Makassar. (2019). *Catatan Akhir Tahun Divisi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*.

Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, *2*(02), 1-25.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 118-130.

Republik Indonesia. (2019). **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2004). **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rosmita, R., Indriani, D., & Harniah, H. (2024). Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, *3*(3), 283-295.

Shihab. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sultoni, M. I., Zulnida, E. F., & Rahman, S. (2024). Eksplorasi dinamika faktor di balik pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada wanita karir. *Jurnal Psikologi Insight*, *8*(1), 35-44.

Yunus, S.M. (2009). *Perkembangan Fiqh Antara Statis dan Dinamis.* Cita Varia Kreativitas.